BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat terhadap Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

   Para pengurus BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat memiliki pemahaman bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bukanlah Undang-Undang paten, karena sebenarnya adalah Undang-Undang BUM Desa. BUMDESMA memiliki Undang-Undang tetapi hanya membahas pembentukannya saja, sedangkan operasional maupun strukturnya tidak tercantum. BUMDESMA merupakan transformasi dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

   Jadi bisa dikatakan bahwa PNPM dan BUM Desa itu beda. Karena Undang-Undang yang menaungi sudah lain. Oleh karena itu dua badan ini seharusnya disatukan, karena dalam operasionalnya masih lawas ikut PNPM tapi wadahnya itu baru ikut BUM Desa yang seharusnya perlu diperbaharui semua.

2. Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program yang paling menonjol di BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat”. Bisa dikatakan program ini berjalan lancar dan memiliki banyak nasabah dikarenakan prosedurnya tidak terlalu rumit seperti di lembaga keuangan lainnya. Persyaratan yang harus dipenuhi cukup fotocopy KK, KTP yang dimintai tanda tangan desa, persetujuan suami istri, dan proposal pengajuan. Estimasi waktu yang dibutuhkan dari pengajuan sampai pencairann kurang lebih 7 hari.

Pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ada tim verifikasi untuk memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran. Pengurus BUMDESMA berhak untuk menolak pengajuan jika dalam pertimbangan nasabah yang mengajukan sering mengalami penunggakan atau tidak membayar sama sekali meskipun sudah ditegur berkali-kali.

3. Kesesuaian Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ada tujuan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menurut ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Campurdarat, Bapak Supriyo Hartono: Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 meskipun dalam operasional tidak bisa sepenuhnya sama. Begitupun juga Bapak Rahmad Santosa selaku bendahara BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Campurdarat mengatakan sudah sesuai.

Berlandaskan pada BUMDESMA yang merupakan lanjutan dari x PNPM yang merupakan program pemeritah, pastinya pengelolaannya tidak jauh-jauh dari aturan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak BUMDESMA

   Pembaharuan tempat sangat disarankan karena termasuk dalam kategori sempit untuk para petugas dan sebagai tempat konsultasi maupun transaksi, bahkan untuk tempat arsip dokumen-dokumen penting saja penataannya menjadi tidak tertata rapi karena tempat yang minim. Selain itu, mengoptimalkan pengembangan produk-produk yang ada juga sangat penting untuk proses berkembangnya BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat dan menambahkan pendampingan usaha terhadap kelompok usaha agar usahanya tetap berjalan dan meminimalisir adanya kredit macet.

2. Saran untuk masyarakat

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu membuat masyarakat menjadi lebih tahu akan adanya BUMDESMA dan dapat berpartisipasi dalam program yang sudah ada guna meningkatkan taraf hidup msyarakat.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini tidak dilakukan hanya sebentar, karena menyangkut banyak hal. Jadi, harus banyak yang perlu di analisis lebih dalam.